



P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology
(CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Confrence Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

MENGUJI KEABSAHAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN

Adithya Tri Firmansyah R^{1*)}, Amselnus Siregar²⁾, Muhammad Khasby Al Ghifari³⁾

^{1,2)} Program Studi S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

³⁾ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Widyagama

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 26 Oktober 2023

Direvisi, 30 November 2023

Diterima, 2 Desember 2023

Email Korespondensi:

adithyatrifirmansyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini beranjak dari mempersoalkan keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 169 huruf q Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Hal ini perlu dipersoalkan, karena ternyata sangat sulit untuk menerima secara logis dan akademis terkait pertimbangan dalam putusan *a quo* sebagaimana MK sejatinya berdiri pada posisi yang rapuh akibat diselimuti oleh benturan politik kepentingan. Atas dasar tersebut, maka penelitian ini hendak memberikan argumentasi kritis untuk menguji keabsahan putusan No. 90/PUU-XXI/2023 berkenaan dengan *legal standing* pemohon dan independensi hakim. Adapun untuk menjawab persoalan, penelitian ini menggunakan metode penelitian (hukum) normatif/doktrinal. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, *legal standing* pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang “hanya” mendalilkan bercita-cita menjadi Presiden atau Wakil Presiden dan terinspirasi dari Wali Kota Surakarta adalah tidak sah jika merujuk pada putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007. *Kedua*, putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 adalah tidak sah, karena hakim konstitusi Anwar Usman terlibat dalam proses pemeriksaan yang memiliki hubungan langsung dengannya. Konsekuensi tidak sahnya putusan *a quo* didasari pada ketentuan UU tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya karena putusan MK adalah final dan mengikat, maka untuk menanggalkan putusan tersebut, dapat melalui MKMK dengan pertimbangan yang amat khusus atau mengajukan permohonan baru dengan dasar konstitusional yang berbeda.

Kata Kunci: Keabsahan, Putusan, Mahkamah Konstitusi, Presiden

1. PENDAHULUAN

Catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia telah menjelaskan hal yang melatarbelakangi terjadinya rangkaian amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tahun 1999-2002, adalah semangat untuk meruntuhkan dominasi kekuasaan sentralistik yang sekaligus membawa angin segar dalam mewujudkan prinsip konstitusionalisme bernegara, yakni prinsip yang mengarahkan pada pembatasan kekuasaan dalam konstelasi ketatanegaraan yang diatur oleh UUD NRI 1945 [1]. Adapun prinsip demarkasi kekuasaan secara konstitusional ini kemudian terejawantahkan pada pelaksanaan kekuasaan eksekutif, pelaksanaan kekuasaan legislatif, dan pelaksanaan kekuasaan yudikatif [2].

Berpangkal dari pemahaman di atas, maka perubahan konstitusi selanjutnya menghasilkan ide visioner dalam konteks ketatanegaraan Indonesia yaitu dengan lahirnya lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK) yang didesain dalam sistem bifurkasi kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung (MA). Tentu, hadirnya MK sesungguhnya memanggul tugas yang mulia untuk menjalankan aktivitas yang berkenaan dengan fungsinya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*), sebagai pelindung hak asasi manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), penafsir akhir konstitusi (*the soul and the highest interpreter of constitution*), serta penjaga demokrasi (*the guardian of democracy*) [3]. Empat fungsi MK tersebut selanjutnya tercermin dalam 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, yaitu:

- a. Menguji Undang-undang (UU) terhadap UUD;
- b. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- e. MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Selanjutnya, jika menelisik dalam optik teoritik ketatanegaraan, di antara kewenangan yang dimiliki MK tersebut, kewenangan pengujian UU dapat dimaknai sebagai kewenangan mahkota bagi MK karena memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyelenggaraan negara dengan alasan bahwa putusan MK adalah final dan mengikat umum (*erga omnes*) serta UU adalah produk hukum utama yang dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara [3]. Sehingga dengan kewenangan besar tersebut, maka kehadiran MK adalah keniscayaan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan pelaksanaan *check and balances* kekuasaan untuk mencegah terjadinya *overlapping* dalam pelaksanaan kekuasaan oleh penyelenggara negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945.

Namun demikian, dalam perjalannya hingga kini, MK nampak tidak selalu bijaksana dan bahkan cenderung sering *overlapping* dalam menggunakan kewenangan besar yang dimilikinya. Sering kali produk yang dihasilkan MK berupa putusan menghasilkan kontroversi di publik. Adapun terbaru yang sangat fenomenal dan krusial adalah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang permohonan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 169 huruf q. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur ketentuan batasan usia 40 tahun kepada Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Putusan ini mendapat sorotan tajam publik karena dikaitkan dengan upaya mendorong anak Presiden Petahana menjadi kandidat Cawapres [4].

Anak Presiden petahana yang belum berusia 40 tahun, tetapi sudah menjadi Wali Kota (*Jabatan elected official*), hendak dimajukan sebagai kandidat Cawapres. Tentu, hal ini menjadi situasi yang

kemudian menunjukkan akar masalah sangat sulit diurai, seperti benang kusut yang tercemplung dalam minyak, jangankan untuk mengurai, mengambilnya dalam genangan minyak pun enggan. Riuhnya isu ini di publik juga menghadirkan pandangan terhadap praktik “Politik Dinasti”, selanjutnya disusul juga dengan asumsi bahwa MK tak lebih hanya menjadi “Mahkamah Keluarga”, tentu benar-benar kusut. Dengan demikian, berdasarkan persoalan yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini menemukan koherensinya untuk dikaji mengenai keabsahan putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 melalui 2 (dua) isu yakni kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon perkara *a quo* dan prinsip independensi/objektivitas hakim dalam memutus perkara *a quo*.

Adapun yang *pertama*, persoalan mengenai *legal standing* pemohon dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023 pengujian Pasal 169 huruf q. UU Pemilu, bahwa pemohon adalah mahasiswa yang bercita-cita ingin menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden sekaligus pengagum dari Walikota Surakarta periode 2020-2025. Tentu motif sebagai pengagum ini seharusnya dipertimbangkan hakim konstitusi dalam bagian *legal standing*. Selanjutnya *kedua*, persoalan mengenai independensi/objektivitas hakim dalam memutus perkara No. 90/PUU-XXI/2023 pengujian Pasal 169 huruf q. UU Pemilu, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, hakim konstitusi Anwar Usman, tidak mundur dalam penanganan perkara di mana sang hakim mempunyai benturan kepentingan dengan tokoh yang dijadikan alasan dalam permohonan pemohon.

Oleh karena itu, berdasarkan 2 (dua) isu krusial dalam putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini penting dikaji dengan melakukan eskplanasi serta menganalisis berkenaan dengan keabsahan putusan tersebut baik dari sisi teoritis dan hukum. Keabsahan suatu putusan MK akan dilihat dari indikator bagaimana ketaatan hakim MK terhadap konstitusi (UUD NRI 1945), ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kewenangan MK, serta ketaatan terhadap ketentuan hukum acara MK.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian (hukum) normatif. Dalam kerangka konseptual/doktriner, penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian kaidah/dogmatik, dan secara karakter merupakan inventarisasi dari hukum positif, juga memuat elemen preskriptif [5]. Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk mengupas tuntas isu dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan hasil yang relevan dengan bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur kepustakaan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Keabsahan Legal Standing Pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023

Dalam optik linguistik, keabsahan adalah terjemahan dari terminologi hukum Belanda yakni “*rechtmatig*” yang memiliki arti “sesuai hukum”. Selanjutnya dalam bahasa inggris, istilah keabsahan disebut dengan “*legality*” yang juga memiliki arti sama, yaitu sesuai dengan hukum (*lawfulness*). Selanjutnya, jika merujuk pada konteks Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keabsahan berasal dari kata absah yang pada intinya berarti “kesahan”. Dengan demikian penulis mengambil intisari dari pemaknaan keabsahan adalah “apa yang sah berdasarkan hukum”. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut, maka muara pembahasan pada bagian ini akan mengeksplanasi serta menganalisis mengenai keabsahan *legal standing* pemohon dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023.

Bahwa dalam literatur yang berkembang, istilah *legal standing* lahir melalui postulat *point d'interet, point d'action*, yang secara tegas memiliki arti “jika memiliki berkepentingan secara hukum, maka dapat mengajukan gugatan”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan *standing* atau *personae standi in judicion* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan di hadapan pengadilan (*standing to sue*) [6]. Adapun doktrin ini lazim dikenal di Amerika dengan konsep *standing to sue* yang diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam suatu perselisihan dan dapat dituntut untuk mendapatkan putusan pengadilan atas perselisihan tersebut. Sedangkan *standing* adalah suatu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pihak terkena dampak secara cukup sehingga suatu perselisihan diajukan ke hadapan pengadilan [7].

Selanjutnya, mengupas tuntas mengenai *legal standing* di MK, menurut pendapat Achmad Roestandi, *legal standing* adalah keadaan dimana seseorang atau pihak telah dinyatakan memenuhi syarat dan oleh karena itu memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perkara di MK. Dengan ditentukannya *legal standing*, maka tidak semua orang atau pihak memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke MK. Berangkat dari argumentasi tersebut, maka jelas menegaskan hanya mereka yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum saja yang boleh menjadi pemohon, sesuai dengan postulat “jika terdapat kepentingan hukum, maka boleh mengajukan gugatan” (*point d'interet point d'action*) dan kepentingan hukum ini memuat landasan kerugian konstitusional dari suatu pihak akibat terlanggarnya hak konstitusional yang dimilikinya [7].

Adapun terkait kerugian konstitusional yang didalilkan dalam *legal standing*, MK secara prinsip telah merumuskan dengan ketat mengenai persyaratan *legal standing* berdasarkan hak konstitusional pemohon dalam yurisprudensinya melalui putusan No. 006/PUU-III/2005 dan Putusan No. 011/PUU-V/2007, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan langsung oleh UUD NRI 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut telah dirugikan oleh suatu UU yang diuji;
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, secara *expressis verbis* dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, yaitu: “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU atau Perppu, yaitu: (1) perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; (2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU; (3) badan hukum publik atau privat; atau (4) lembaga negara”.

Dengan demikian berdasarkan konstruksi dasar mengenai *legal standing* di atas, maka lebih lanjut peneliti akan menguji serta menganalisis keabsahan *legal standing* pemohon dalam perkara No.90/PUU-XXI/2023. Bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon adalah **Almas Tsaqibbiru Re A**, seorang pelajar/mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta yang mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu Pasal 169 huruf (q) mengenai ketentuan persyaratan batas usia paling rendah

40 (empat puluh) tahun bagi Capres dan Cawapres. Secara ringkas pemohon menguraikan *legal standing*-nya sebagai berikut:

*“Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini sedang menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan **bercita-cita ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden**. Bahwa ketentuan Pasal 169 huruf (q) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan telah mendiskriminasi generasi muda untuk menjadi Capres dan Cawapres, banyak kepala daerah yang berusia muda di bawah 40 Tahun terkhusus **pemohon memiliki pandangan tokoh sendiri yang menginspirasi dalam pemerintahan di-era sekarang, yang juga menjabat sebagai Walikota Surakarta di masa Periode 2020-2025 bahwa didalam masa pemerintahan Gibran Rakabuming Raka** tersebut pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25 persen yang di mana saat awal ia menjabat sebagai Wali Kota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74 persen. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan/atau dipilih sebagai Capres dan Cawapres. Pemohon juga menyatakan bahwa kerugian pemohon akan hilang jika permohonan *a quo* dikabulkan yaitu batasan usia sebagai Capres dan Cawapres berusia minimal 40 (empat puluh tahun) **atau sudah mempunyai pengalaman sebagai Kepala Daerah**.*

Dari uraian di atas, tentu menghadirkan pertanyaan, apakah pemohon dalam perkara No.90/PUU-XXI/2023 telah memenuhi syarat *legal standing* atau setidaknya pemohon memiliki kepentingan hukum?. Menjawab pertanyaan tersebut, tegas menurut peneliti, *legal standing* pemohon dalam perkara *a quo* sangatlah rapuh, Namun yang menjadi persoalan, MK justru tetap mengabulkannya. Pemohon yang merupakan mahasiswa “hanya” menyandarkan kedudukan hukum pada keinginan pemohon untuk menjadi Capres dan Cawapres serta terinspirasi dengan Wali Kota Surakarta.

Jika ditelaah secara mendalam, alasan peneliti menyatakan *legal standing* pemohon rapuh tentu didasari argumentasi kuat, yaitu: *Pertama*, pemohon tidak menjelaskan kerugian konstitusional yang spesifik karena dalil tersebut tidak memiliki koherensi langsung dengan pemohon. Bila permohonan ini diajukan oleh Wali Kota Surakarta yang statusnya sebagai kepala daerah, maka kerugian konstitusionalnya menjadi spesifik karena dialami secara langsung sebagai pemohon. *Kedua*, dalil pemohon masih bersifat potensial, belum aktual/nyata. Selanjutnya, penjelasan mengenai kerugian konstitusional juga tidak menyentuh inti petitum yang menawarkan syarat alternatif terkait jabatan kepala daerah (*electe official*) yang didalilkan oleh pemohon. Artinya, kerugian tidak relevan dengan petitum dan dalil permohonan. Dengan demikian, tentu menjadi argumentasi yang rasional untuk mengatakan *legal standing* pemohon adalah rapuh.

Lebih lanjut, hal yang paling krusial dari sisi keabsahan, sebagaimana elaborasi peneliti sebelumnya, bahwa keabsahan artinya apa yang dipandang sah menurut hukum, jika merujuk pada ketentuan hukum acara seperti dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, serta yurisprudensi putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007 mengenai postulat *legal standing point d’interet point d’action* yaitu apabila ada kepentingan hukum, maka boleh mengajukan gugatan dan juga dirumuskan tegas bahwa kerugian konstitusional pemohon harus dialami langsung, serta bersifat spesifik dan aktual, sedangkan dalil *legal standing* pemohon tidak merumuskan jelas kedua unsur tersebut. Atas dasar di atas, maka tepat menyimpulkan, dikabulkannya *legal standing* pemohon dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023, sesungguhnya adalah tidak sah menurut ketentuan hukum acara yang berlaku, termasuk MK yang mengabulkan juga tidak konsisten dengan pendirian yudisialnya dalam putusan No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007.

Selanjutnya, jika merefleksikan kembali dinamika beracara di MK, selama ini hakim konstitusi selalu ketat dan tegas dalam memeriksa *legal standing* pemohon dalam beberapa perkara, namun kini dalam konteks perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang telah diputus dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 justru MK bersikap sebaliknya, yaitu MK seolah tidak memiliki marwah dalam menjaga kesakralan hukum acara. Pada sisi lain yang perlu dilihat juga, bahwa status pemohon bukanlah perorangan yang sudah berusia cukup untuk menjadi calon kepala daerah, juga bukan seorang kepala daerah, anggota legislatif, bahkan untuk mencalonkan pun tidak, namun MK justru dengan mudah memberi jalan yang lapang bagi pemohon untuk memenuhi kualifikasi sebagai pemohon. Sungguh pertimbangan yang sangat menyimpangi akal sehat dan tentu tidak berlebihan jika mengatakan lembaga peradilan seperti MK yang sesungguhnya memiliki identitas berdiri tegak untuk menjaga kesucian konstitusi dan keadilan, kini runtuh pilarnya sebagai penjaga konstitusi serta kehilangan jiwa dan nafasnya di hadapan politik.

3.2. Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikaitkan dengan Asas Independensi Hakim

Kekuasaan kehakiman seperti MK pada hakikatnya dalam memeriksa suatu perkara harus mengedepankan independensi lembaga peradilan yang selanjutnya diterjemahkan oleh hakim konstitusi dengan sikap imparial dan objektif untuk menggaransi pemenuhan keadilan atas hak-hak konstitusional warga negara. Dalam logika sistem peradilan, independensi lembaga peradilan memiliki arti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim harus terbebas dari campur tangan kekuasaan lain seperti kekuatan politik serta pengaruh para pihak yang berkepentingan dalam perkara [8]. Lebih lanjut, hal ini juga dikonfirmasi oleh Frans Magnis Suseno, ia mengatakan bahwa adanya kebebasan dan/atau kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan lainnya, dimaksudkan agar yudikatif dapat melakukan kontrol hukum yang memadai terhadap kekuasaan [9].

Adapun dari masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, masalah independensi dapat dikatakan menjadi akar masalah dalam penelitian ini. Nampak secara signifikan pada era kontemporer, komitmen menjalankan proses peradilan yang independen tidaklah selalu berjalan paripurna, terlebih jika lembaga peradilan telah diwarnai konfigurasi politik. Hal ini termasuk dalam proses peradilan di MK yang telah menghasilkan putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara permohonan pengujian UU Pemilu pada perkara *a quo*, jika menelisik risalah perkara, maka kita dapat melihat dengan jelas rangkaian proses pemeriksaan perkara ini dicemari oleh warna konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut dengan keterlibatan hakim konstitusi Anwar Usman dalam proses pemeriksaan perkara yang mana sang hakim memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Joko Widodo yaitu sang ayah dari Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang juga sebagai tokoh yang didalilkan dalam *legal standing* pemohon pada perkara No. 90/PUU-XXI/2023.

Persoalan di atas tentu saja memunculkan pertanyaan yang mendasar, apakah putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dengan terlibatnya hakim konstitusi Anwar Usman adalah sah?. Untuk menjawabnya, peneliti akan menguraikan terlebih dahulu bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang mengatur mengenai independensi hakim. Ketentuan mengenai independensi hakim bagi kekuasaan kehakiman dalam penanganan perkara prinsipnya diatur dalam Pasal 17 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "*Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia*


mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”.

Selanjutnya, jika merujuk pada aturan internal MK, keharusan bagi hakim mundur dalam perkara yang memiliki hubungan langsung dengannya tertuang dalam Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama) khusus pada prinsip kedua yaitu “ketakberpihakan” dalam butir 5 huruf b, yaitu: *“Hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: (b) Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan”.*

Dengan demikian, dari dasar pengaturan di atas, maka secara terang ketentuan tersebut telah mengatur mengikat agar hendaknya hakim konstitusi mundur jika terdapat potensi konflik kepentingan dalam memutus perkara. Jika melanggar, tentu saja terdapat konsekuensi, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 17 ayat (6) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: *“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.* Oleh karena itu, atas dasar uraian ketentuan universal UU Kekuasaan Kehakiman yang telah peneliti elaborasi, maka peneliti menyimpulkan bahwa tidak mundurnya hakim konstitusi Anwar Usman dalam memeriksa perkara No. 90/PUU-XXI/2023 memberikan implikasi putusan *a quo* adalah tidak absah/sah.

Selanjutnya, sisi persoalan lainnya yang dapat dinampakkan yaitu, MK dalam putusan No.90/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian permohonan permohon dengan model alternatif petitum “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk Pilkada”. Hal yang tentu memantik persoalan karena MK menambah ketentuan baru yang bersebrangan dengan hakikat keberadaan MK adalah untuk menghilangkan norma yang telah ada dari UU (*negative legislature*) [10] bila bertentangan dengan UUD NRI 1945, yang artinya MK seharusnya tidak boleh masuk pada kewenangan lembaga legislatif dengan menambahkan norma baru ke dalam UU (*positive legislature*), apalagi memasuki ketentuan yang menjadi ranah *legal policy* pembentuk UU [11]. Oleh karena itu dapat dikatakan sesungguhnya MK telah melanggar prinsip *judicial restraint* dan garis pemisah kekuasaan, karena menerabas kewenangan legislatif.

Adapun dalam kaitannya dengan model alternatif petitum “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk Pilkada memang didukung oleh dominan jumlah Hakim Konstitusi yang tergabung dalam gerbong “mengabulkan sebagian”, namun dari jumlah hakim tersebut, ternyata juga memiliki pandangan yang berbeda seperti Misalnya: Hakim A, Hakim B, dan Hakim C memasukkan semua posisi *elected official* termasuk Pilkada, sedangkan Hakim D membatasi *elected official* hanya Gubernur saja, sementara Hakim E memasukkan *elected official* dengan memberikan penekanan pada Gubernur namun tetap membuka peluang bagi semua jabatan kepala daerah, berikut adalah gambar arsiran yang menguraikan penjelasan tersebut.



Gambar 1. Hakim Konstitusi yang dalam Posisi “Mengabulkan Sebagian” Alternatif Pemohon

Pada akhirnya dari beragam uraian di atas, persoalan putusan No. 90/PUU-XXI/2023 ini sebenarnya bermuara pada terlibatnya hakim konstitusi Anwar Usman yang secara nyata menunjukkan konflik kepentingan. Sedari awal ketika permohonan perkara No. 90 ini diterima, sangat nampak telah menunjukkan betapa tidak independennya lembaga peradilan seperti MK, termasuk dengan melakukan tindakan disorientasi terhadap ketentuan hukum acara dengan mengabulkan *legal standing* pemohon. Oleh karena itu, tidak heran jika tindakan disorientasi ini kemudian menghasilkan kontroversi publik, berbagai elemen memupuk kekecewaannya, karena ternyata sangat sulit untuk menerima putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 dengan nalar yang wajar baik dari sisi akademik maupun etik. Hal yang paling penting juga dalam sebuah negara demokrasi, segala kontroversi tidak boleh selalu dinormalisasi karena kontroversi lazimnya akan berkaitan dengan aspek legitimasi, ketika kontroversi semakin kuat kepada MK, maka runtuh juga legitimasi terhadap MK [12].

Memang rasanya cukup sulit untuk memberikan *gap* antara hukum dan politik, terlebih dalam dimensi keilmuan, antara ilmu politik dan Hukum Tata Negara (HTN) sangat tipis dan bersandingan. Membicarakan hukum dalam konteks tatanan konstitusional bernegara, tidak akan pernah lepas dari politik. J. Barents juga mengatakan, hubungan HTN dan ilmu politik, seperti kerangka tulang dan daging, saling mengisi dan menopang satu dengan lainnya [2]. Namun, hal yang penting tetap diingat, bahwa politik bukan berarti bebas nilai, hukum tetap menjadi alat kontrol proses politik yang disorientasi. Dan tentunya hadirnya MK diharapkan dapat bertindak sebagai wasit untuk memutus segala persoalan ketatanegaraan, bukan justru sebaliknya, yaitu sebagai alat politik untuk memuluskan jalan segelintir orang menuju kontestasi kekuasaan.

Pada titik akhir dari persoalan yang telah diuraikan di atas, meskipun putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 telah sah dan meyakinkan cacat yuridis, akan tetapi tidak serta merta putusan *a quo* gugur mengingat terdapat benteng yuridis yang melekat dalam Putusan MK adalah final sebagaimana ketentuan ini adalah *mandatory* UUD (*Vide* Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945) serta Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum (*Vide* Pasal 47 UU MK). Namun, tetap terdapat berbagai upaya strategis yang dapat ditempuh untuk menanggalkan putusan *a quo*, berikut peneliti memberikan beberapa rekomendasi, yaitu:

Pertama, melaporkan hakim konstitusi Anwar Usman terkait indikasi pelanggaran etik kepada Majelis Kehormatan MK (MKMK), sebagaimana dasar yuridisnya termaktub dalam Pasal 3 ayat (2)

Peraturan MK No. 1 Tahun 2023, yaitu: “Majelis Hakim MKMK berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi”. Namun demikian, secara prinsip MKMK sebenarnya tidak dapat menggugurkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, mengingat kompetensi terbatas pada memutus persoalan pelanggaran etik hakim konstitusi. Tetapi dari sudut pandang peneliti secara objektif, bisa saja MKMK bertindak *beyond the law* dalam merespon desakan publik untuk menanggalkan Putusan MK, hal ini dapat dilakukan hanya dengan kondisi dan pertimbangan yang teramat khusus, yaitu: 1) Pelanggaran etik berat yang memiliki pengaruh signifikan terhadap putusan; 2) Terdapat abnormalitas yang tinggi, mengingat sepanjang sejarah, hakim MK berkelahi saling sindir di ruang publik; 3) Menyangkut masalah publik yang sangat penting, yakni terkait Pilpres.

Kedua, para pihak (warga negara) dapat mengajukan permohonan dengan dasar konstitusional yang berbeda dari permohonan sebelumnya untuk mencegah *ne bis in idem*. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 78 PMK No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian UU. Selain itu, pemeriksaan MKMK juga bisa menjadi dasar uji permohonan, seandainya MKMK memutuskan terdapat pelanggaran etik hakim konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, tentu hal ini akan menjadi alasan baru untuk mengajukan permohonan. Pemeriksaan kembali ini tidak lepas dari konsekuensi tidak absahnya putusan MK *a quo* dan ketentuan pemeriksaan kembali ini dapat memakai prinsip Pasal 17 ayat (7) UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda”.

Selanjutnya, peneliti juga menggarisbawahi, bahwa baik pembatalan putusan melalui MKMK, ataupun melalui permohonan baru, keduanya sama-sama berada pada posisi yang memiliki resiko, karena tidak berada pada posisi yang seharusnya. Akan tetapi ini semua terjadi lantaran warga negara sedang bertarung dengan tindakan disorientasi dari MK yang tidak sesuai hukum. Menurut peneliti, semuanya bisa tetap diperjuangkan, sepanjang berpegang teguh pada nilai-nilai integritas. Dari sisi politik, saat ini juga Gibran Rakabuming Raka telah berstatus bakal Cawapres yang didaftarkan ke KPU dengan didasari Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, namun hal yang penting untuk diketahui, jika Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 nantinya menjadi batal, maka implikasinya tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, itu artinya proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka juga beriringan batal akibat konsekuensi hukum dari terdelegitimasinya putusan *a quo*.

Dengan demikian, dari sekian persoalan yang telah peneliti elaborasi, untuk ke depan, menurut peneliti, penting bagi MK untuk merefleksikan kembali eksistensinya mengingat melekatnya independensi pada diri seorang hakim konstitusi adalah bertujuan untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan kehakiman yang selaras dengan jiwa keadilan [13]. Independensi dan akuntabilitas idealnya harus berjalan berimbang, karena apabila kekuasaan kehakiman memperoleh kekuasaan yang semakin besar, maka semakin besar juga tuntutan akuntabilitasnya [14] untuk melindungi dan mencegah lembaga kekuasaan kehakiman dari tindakan tidak terkontrol. Oleh karena itu MK harus bijak ke depannya dalam menggunakan kewenangan besar yang dimiliki.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, maka simpulan penelitian ini memetakan dua hal: *Pertama*, *legal standing* pemohon dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang “hanya” mendalilkan bercita-cita ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden dan memiliki pandangan tokoh sendiri yang menginspirasi dalam pemerintahan di-era sekarang yaitu Wali Kota

Surakarta sesungguhnya adalah argumentasi yang rapuh. Hal ini tentu dilandasi alasan bahwa dalil pemohon tidak mencerminkan putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007 yang telah merumuskan dengan jelas bahwa kerugian konstitusional pemohon harus dialami langsung, serta bersifat spesifik dan aktual, dengan begitu tepat mengatakan bahwa dikabulkannya *legal standing* pemohon dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023, sesungguhnya tidak sah menurut ketentuan hukum acara yang berlaku.

Selanjutnya *Kedua*, proses peradilan di MK yang telah menghasilkan putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menghadirkan persoalan krusial karena diwarnai oleh konflik kepentingan. Bahwa jika merujuk pada ketentuan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi khusus pada prinsip “ketakberpihakan”, ketentuan dalam peraturan tersebut menjelaskan keharusan bagi hakim untuk mundur dalam perkara yang memiliki hubungan langsung dengannya. Tidak mundurnya hakim konstitusi Anwar Usman dalam perkara No. 90/PUU-XXI/2023 jelas memberikan implikasi putusan tersebut adalah tidak absah/sah. Selanjutnya karena putusan MK adalah final dan mengikat, maka untuk menanggalkan putusan tersebut, bisa saja melalui MKMK dengan pertimbangan yang amat khusus atau mengajukan permohonan baru dengan dasar konstitusional yang berbeda.

5. REFERENSI

- [1] Dewa. G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, Dan Perbandingan Dengan Negara Lain*. Jakarta: Konpress, 2018.
- [2] Jimly. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- [3] A. T. Firmansyah, A. Cengkeng, and Sirajuddin, “REKONSTRUKSI PENGUJIAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMINIMALISIR DAMPAK SIFAT PUTUSAN YANG FINAL DAN MENGIKAT,” in *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 2021.
- [4] N. E. Elnizar, “Ada Akal-akalan Legal Standing Almas Tsaqibbirru dalam Putusan Batas Usia Capres-Cawapres?,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-akal-akalan-legal-standing-almas-tsaqibbirru-dalam-putusan-batas-usia-capres-cawapres-lt652ea03f29e6f/?page=2>.
- [5] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- [6] A. Ramdan, “Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 11, no. 4, 2014.
- [7] M. Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- [8] T. Triwulantutik, “Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI 1945,” vol. 12, no. 2, 2012.
- [9] F. Magnis-Suseno, *Etika Dasar. Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 1987.
- [10] A. F. P. Sari and P. S. Raharjo, “MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR DAN POSITIVE LEGISLATOR,” *Sovereignty*, vol. 1, no. 4, pp. 681–691, Dec. 2022, doi: 10.13057/SOVEREIGNTY.V1I4.112.
- [11] Martitah, *Mahkamah Konstitusi, dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

- [12] A. T. Firmansyah R, "Partisipasi Masyarakat dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Sebagai Wujud Memperkuat Prinsip Negara Hukum Kesejahteraan," *Jurnal Esensi Hukum*, vol. 5, no. 1, 2023.
- [13] A. Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- [14] N. S. Darmadi, "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum Unissula*, vol. 26, no. 2, 2017.